



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024 - 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan tepat waktu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai institusi Pemerintah Daerah yang merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup kerjanya;
- Untuk menjabarkan rencana kerja Bupati yang menjabat kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Untuk mendorong sinergi dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat guna kepastian hukum dan kemudahan dalam pelayanan sipil lainnya;
- Untuk menegaskan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2024- 2026;

- Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Semoga Allah Subhanawataala meridhoi setiap langkah kita. Aaamin YRA.

Pangkajene, Maret 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PATAHANGI NURDIN, S.IP
NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN	10
PENCATATAN SIPIL.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	10
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan	22
Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan	36
Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS	39
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN	
SIDENRENG RAPPANG.....	
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan	40
Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	
3.2 Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Provinsi/Kabupaten Tahun	48
2024-2026, memuat :.....	
4.2 Cascading kinerja Pemerintah Daerah mulai Tujuan,	50
Sasaran , Outcome dan Output serta Indikatornya Masing-	
masing.....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN , DAN SUB KEGIATAN	66
SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII PENUTUP	83

DAFTAR ISI

Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	23
Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	24
	Identifikasi Permasalahan.....	42
	Casceding.....	52
Tabel T.C 25	Tujuan dan Sasaran Rpd 2024-2025	60
	Ikk dan iku	61
	Pendanaan Indikatif program Kegiatan.....	72

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan catatan sipil pada jaman Hindia Belanda ditangani oleh lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat BS yang artinya catatan kependudukan/ lembaga catatan sipil. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian (Lie oen Hock, 1961 : 1).

Konsekuensi peraturan Hindia Belanda tidak berlaku sama bagi masing-masing golongan penduduk. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia.

Kemudian terbit Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru dunia pencatatan sipil di Indonesia. Instruksi ini mempertegas bahwa dalam pencatatan sipil di Indonesia tidak dikenal lagi adanya penggolongan penduduk dan kantor catatan sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk.

Peraturan catatan sipil berkembang lebih lanjut dengan keluarnya aturan terkait catatan sipil Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- Menteri dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Kantor catatan sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka, Kemudian ditindak lanjuti dengan dengan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur tertibnya administrasi kependudukan. Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia bersatu jilid II tahun 2009, memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) program strategis Nasional, yang meliputi:

- a. Pemutakhiran data kependudukan
- b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
- c. Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

Terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan, maka dengan berakhirnya RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Rencana Strategi tahun 2024–2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dan dicapai pada kurun waktu kedepan.

Berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023, maka sesuai Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024–2026 serta menyusun rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026. Rencana strategis SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah organisasi perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Dokumen ini juga disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode tahun 2026 ini sangat penting karena eksistensi Instansi berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas aparatur yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (public service) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beberapa alasan perlunya disusun rencana strategis Pemerintah Daerah tahun 2024-2026, adalah:

- a. Diperlukan arah untuk mencapai keberhasilan secara objektif, dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada dan dimiliki.
- b. Berupaya mengarahkan dan memberikan pelayanan prima/yang membahagiakan masyarakat

- c. Perlu melakukan upaya strategis terkait dengan perkembangan informasi dan teknologi yang cepat di setiap waktu.
- d. Berorientasi masa depan untuk memberikan komitmen kesiapan menghadapi berbagai tuntutan perkembangan.
- e. Berupaya melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang mungkin akan terjadi, sekaligus berupaya memanfaatkan peluang yang ada.
- f. Berupaya mengembangkan komunikasi dan transparansi (Good Governance)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

- a. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
- b. Undang–undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
- e. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ternatang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815,);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817,);

- j. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor

04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);

- s. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

- a. Untuk memberikan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
- b. Untuk menetapkan rencana strategi yang akan ditempuh selama kurun waktu 2024-2026 terkait tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024-2026 adalah :

- a. Memberikan kepastian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 dimana kegiatan dapat benar-benar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan sumberdaya lebih efektif dan efisien.

- b. Sebagai pedoman operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.
- c. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.
- d. Bahan Rujukan penyusunan Renja Tahun 2024-2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Menjelaskan latar Belakang memuat Pengertian, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan</p> |
| BAB II | <p>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang</p> |
| BAB III | <p>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, telaahan renstra kementerian serta penentuan isu-isu strategis</p> |
| BAB IV | <p>TUJUAN DAN SASARAN</p> |

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, cascading kinerja Pemerintah Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi

Kependudukan dan pencatatatan sipil. Kepala Dinas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang kependudukan dan pencatatatan sipil.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatatan sipil.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

2.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatatan sipil, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Merencanakan program kerja lingkup Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kependudukan dan pencatatan sipil. untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah Dinas;
- Mengikuti rapat-rapat terkait urusan pemerintahan Bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan, administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan keuangan, perlengkapan dan peralatan.
- Merumuskan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan kependudukan dan pencatatan sipil m di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Sub bagian Keuangan perencanaan
- Sub bagian kepegawaian dan umum

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- *Seksi Indentitas Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Seksi Pendataan Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.

- *Seksi Pindah Datang Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

- *Seksi Kelahiran* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- *Seksi Perkawinan dan Perceraian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- *Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan


pengakatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

- *Seksi Pengolahan dan Penyajian Data* dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- *Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- *Seksi System Informasi Administrasi Kependudukan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat padai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian,
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak,
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya

menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Daya Manusia

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1	1	1	6	30,00
III	-	4	3	3	4	14	70,00
II	-		-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 70,00 persen dari total jumlah pegawai sebesar 20 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 30,00 persen, sisanya adalah golongan II dan golongan I tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 70,00 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	-	2	-	-	1	3	15,00
S-1	1	4	3	4	4	16	80,00
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,00
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 80,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 15,00 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 5,00 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-		1	1	5,00
31 - 40	-	1	-	-	1	2	10,00
41 - 50	-	3	3	2	2	10	50,00
51 - 58	1	2	1	2	1	7	35,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 35 % persen atau sebanyak 7 orang dan pada kelompok usia 41–50 sebanyak 50 persen dengan jumlah terbanyak 10 orang, sedangkan kelompok umur 31–40 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 2 orang atau 10 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25–30 sebanyak 5,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	4	2	3	3	12	60,00
Laki-Laki	1	2	2	1	2	8	40,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 60,00 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 40,00 persen.

Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	9	1	2	12

Kendaraan operasional sebanyak 12 (Dua belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 2 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, dengan kondisi rusak berat dan 10 unit kendaraan roda dua.

Tabel 6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1

Stabiliser/UPS	5	-	2	7
Pc/Komputer	20	-	15	35
Laptop	9	-	4	13
Note Book	6	-	4	10
Printer	8	-	15	23
Scanner	8	-	-	8
Server	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	2	-	-	2
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet	1	-	-	1
Eksternal harddisk	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	77	-	40	117

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebanyak 117 buah. Dimana ada 77 (Yujuh Puluh Tujuh) Barang dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 40 (Empay Puluh) uniy dalam kondisi rusak berat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Capaian kinerja pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel T- 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TA 2023

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
B ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL																				
1.12.1	Jumlah wajib KTP, Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	96,04	98,68	93,37	94,19	-	120,05	120,34	109,85	104,66	-
1.12.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	74,54	76,91	76,47	76,44	-	93,18	93,79	89,96	84,93	-
1.12.3	Persentase penyelesaian KTP el	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	96,05	98,66	93,37	94,19	-	120,06	120,32	109,85	104,66	-
1.12.4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	100	100	100	100	-	125,00	121,95	117,65	111,11	-
1.12.4	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%				-	25,00	30,00	35,00	40,00	-	9,44	32,53	47,22	-	-	37,76	108,43	134,91	-

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.406.975.000	2.626.325.000	1.447.868.000	2.363.175.000	2.333.777.000	2.353.217.188	2.569.305.028	1.435.524.011	2.106.709.236	1.592.315.466	97,76658	97,82891	99,14744	89,14741	68,2291	2.235.624.000	2.011.414.186
Belanja Langsung	8.893.649.000	5.567.422.000	2.572.614.000	1.612.780.000	1.977.712.000	5.816.421.909	5.250.372.357	2.468.722.267	1.525.206.521	1.913.574.421	65,39972	94,30527	95,96163	94,57003	96,757	4.124.835.400	3.394.859.495
Belanja	11.300.624.000	8.193.747.000	4.020.482.000	3.975.955.000	4.311.489.000	8.169.639.097	7.819.677.385	3.904.246.278	3.631.915.757	3.505.889.887	72,2937	95,43469	97,10891	91,347	81,3151	6.360.459.400	5.406.273.681

2.4.1 Tingkat Penerbitan Kartu Keluarga

Tingkat cakupan Kartu Keluarga menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang telah memiliki dokumen dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 7 berikut;

Tabel. 7 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah Keluarga	88.133	98.158	98.613	100.465	101.984
Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan	87.777	97.575	98.115	100.005	101.525
Persen (%)	99,60	99,41	99,49	99,54	99,55

Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan kartu keluarga dari tahun ke tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bagus dengan realisasi yang sudah sangat tinggi sampai akhir tahun 2022 sebesar 99,55 persen.

2.4.2 Tingkat Perekaman KTP-el

Tingkat cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang sudah merekam berbanding telah dengan jumlah penduduk wajib KTP-el dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 8 berikut;

Tabel. 8 Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah yang Sudah Merekam	214.726	219487	225.662	230.964	231.884
Jumlah wajib KTP-el	223.746	226027	228.732	233.170	233.504
Persen (%)	95,97	97,11	98,66	99,05	99,31

Jumlah perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang setiap tahun selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana perekaman KTP-el tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018. Perkembangan tingkat cakupan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dari tahun ke tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perkembangan yang cukup bagus dengan realisasi yang sangat tinggi.

2.4.3 Tingkat Penerbitan KTP-el

Tingkat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak penduduk yang telah memiliki dokumen KTP-el dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 9 berikut;

Tabel. 9 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah KTP-EL yang diterbitkan	214.726	217.092	225.472	230.964	231.659
Jumlah perekaman KTP-el	214.726	219.487	225.662	230.964	231.884
Persen (%)	100,00	98,91	99,92	100,00	99,90

Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang telah diterbitkan setiap tahun selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan KTP-el tertinggi pada tahun 2018 dan tahun 2021 dan terendah pada tahun 2019. Perkembangan tingkat cakupan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang bervariasi, namun cukup bagus dengan realisasi yang sangat tinggi setiap tahun.

2.4.4 Tingkat Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tingkat Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak anak usia 0-5 Tahun yang telah memiliki dokumen KIA dimaksud. Untuk melihat pertumbuhannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 10 berikut;

Tabel.10 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah KIA yang Diterbitkan	0	0	9.230	31.815	43.998
Jumlah anak usia 0-5 Tahun	93.308	96.124	97.801	97.801	90.539
Persen (%)	00,00	00,00	9,44	32,53	48,60

Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018-2019. Rendahnya KIA pada tahun dimaksud karena pada tahun itu Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan pencetakan, nanti pada tahun 2020 baru dimulai pencetakan KIA. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sejak mulai diterbitkan mengalami perkembangan peningkatan yang cukup bagus dengan realisasi yang memenuhi target Nasional tahun 2022. Pemerintah Pusat menetapkan target capaian untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia sebesar 40 persen.

2.4.5 Tingkat Penerbitan Akta Kelahiran

Tingkat Penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak anak usia 0-18

Tahun yang telah memiliki dokumen akta kelahiran dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 11 berikut;

Tabel.11 Penduduk usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	60.130	77.927	91.636	101.706	94.338
Jumlah kelahiran yang terjadi	72.193	91.238	103.222	104.067	101.403
Persen (%)	83,29	85,41	87,09	97,73	93,03

Jumlah akta kelahiran yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta kelahiran tertinggi pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2018. Perkembangan tingkat Penduduk usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bagus dengan realisasi capaian yang cukup tinggi.

2.4.6 Tingkat Penerbitan Akta Kematian

Tingkat Penerbitan akta kematian menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak kematian yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta kematian dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 12 berikut;

Tabel.12 Cakupan Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	3.204	3.394	3.661	1.628	1.451
Jumlah kematian yang terjadi	3.847	3.974	3.670	2.794	1.624
Persen (%)	83,29	85,41	99,75	58,26	89,34

Jumlah akta kematian yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta kematian tertinggi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021. Hal ini akibat kurangnya masyarakat yang melaporkan peristiwa yang dialaminya. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bervariasi karena disebabkan juga oleh karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya saat membutuhkan.

2.4.7 Tingkat Penerbitan Akta Perkawinan

Tingkat Penerbitan akta perkawinan menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak perkawinan yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta perkawinan dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 13 berikut;

Tabel.13 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah perkawinan yang terjadi	324	296	221	241	883
Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan	324	296	221	241	883
Persen (%)	100	100	100	100	100

Jumlah akta perkawinan yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta perkawinan non muslim yang terjadi setiap tahunnya, keseluruhan dapat diterbitkan akta perkawinannya setiap tahun. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bagus dengan realisasi yang tercapai 100 persen.

2.4.8 Tingkat Penerbitan Akta Perceraian

Tingkat Penerbitan akta perceraian non muslim menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak perkawinan yang terjadi terhadap warga atau penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen akta perceraian dimaksud. Untuk melihat pertkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 14 berikut;

Tabel.14. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jumlah perceraian yang terjadi	0	0	4	6	14
Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan	0	0	4	6	14
Persen (%)	Nihil	Nihil	100	100	100

Jumlah akta perceraian yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Dimana penerbitan akta perceraian non muslim tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018 dan 2019. Perkembangan tingkat cakupan kepemilikan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat direalisasikan sesuai jumlah perceraian yang terjadi.

2.4.9 Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)

Tingkat Perjanjian Kerjasama (PKS) menjadi indikator untuk melihat seberapa banyak PKS yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memiliki dokumen surat PKS dimaksud. Untuk melihat perkembangannya setiap tahun dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table 15 berikut;

Tabel.15 Penerbitan Surat Perjanjian Kerja sama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah PKS	0	0	0	3	3
Jumlah target PKS yang Diterbitkan	0	0	0	22	34
Persen (%)	0	0	0	13,64	11,00

Jumlah PKS yang telah diterbitkan setiap tahun selama tahun kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 tertuang sebagaimana table di atas. Perkembangan PKS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang belum begitu memadai karena pemanfaatan data yang ditawarkan oleh Dinas/lembaga tidak mampu memberikan kepastian peruntukan pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam instansi dan lembaganya.

Selain itu indikator kinerja juga dinilai dari target perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2024-2026 dapat di Lihat pada Tabel 16.

IKK								
Indikator permendagri 86,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,00	93,03	94,00	95,00	96,00	97,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	14,70	14,70	14,70	14,70	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun kedepan, akan diikuti pergerakan dan dinamika penduduk dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Disisi lain mencermati perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan belum paham akan penting dokumen kependudukan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang terjadi, dipandang perlu untuk melakukan perubahan agar layanan dapat diakses lebih luas oleh berbagai kalangan. Penyebarluasan layanan terbuka untuk semua instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertical yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ditambah 11 Kecamatan yang ada.

Permintaan kerjasama yang lebih intens diharapkan adanya respon dari instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertical yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ditambah 11 Kecamatan yang ada. Hal ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan akurasi data dalam penerbitan layanan pengguna.
- Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan pihak lain, meningkatkan efektifitas fungsi dan peran dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu identitas anak dalam layanan.
- Pendelegasian kewenangan pemanfaatan data kepada pengguna dalam rangka peningkatan kualitas layanan public,

penelitian, perencanaan pembangunan dan aau penegakan hokum

- Pemberian hak akses guna verifikasi dan validasi penerima bantuan social dalam rangka peningkatan kualitas data kemiskinan.

Pemberian layanan dan hak akses terbuka luas kepada semua instansi yang memiliki kepentingan dalam hal penggunaan layanan data. Dalam pemanfaatannya perlu disampaikan bahwa para pengguna layanan harus menyampaikan alasan penting rencana penggunaan/akses untuk dapat dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya dibuatkan MOU kerjasama antara instansi pengguna dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing. Setelah melalui proses verifikasi dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dukungan terkait layanan jemput bola dengan berbagai pihak, diluar kerjasama pemanfaatan data. Dukungan dimaksud berasal dari beberapa instansi misalnya:

- Dinas Kesehatan: terkait layanan akta kelahiran, akta kematian.
- Dinas Pendidikan: terkait layanan akta kelahiran, kartu identitas anak dan perekaman KTP elektronik.
- Kementerian Agama: terkait layanan bukti nikah sah sesuai ketentuan administrasi Negara.
- Dinas Sosial: terkait layanan data penduduk
- Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Anak: terkait layanan data kependudukan (Jumlah anak).

Kerjasama pemanfaatan data dengan instansi yang sudah dibuatkan MOU (Perjanjian Kerjasama) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/820/Dukcapil dan Nomor : 460/3298/Disdikbud. Tanggal 3 September 2021.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/819/Dukcapil/2021 dan Nomor : 450/89/Dinsos/2021, tanggal 3 September 2021.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pemanfaatan Nomor Induk (NIK) dan Data Kependudukan. Nomor : 460/821/Dukcapil/2021 dan 040/352/Dispus Arsip. Tanggal 3 September 2021.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat 3 (Tiga) tahun mendatang dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan ketragian harus diperhatikan. Perumusan isu-isu strategi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih besar atau sebaliknya, Apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bidang

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan, sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan

Sekretariat

Penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai belum dapat dilakukan dengan optimal. Kondisi ini salah satunya akibat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin PNS

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun, masih banyak yang belum merekam sehingga memperlambat proses pemberian data.
- b. Perlunya layanan perpindahan penduduk secara online/WA/e-office namun terkendala sarana dan prasarana.
- c. Pengurusan pindah datang penduduk tidak dibawa langsung oleh yang bersangkutan
- d. Tidak terdatanya penduduk permanen di Kab. Sidrap
- e. Belum ada kerjasama dengan instansi lain sehingga apabila ada bencana alam. Dukcapil belum memiliki data terkait penduduk rentan
- f. Perekaman dan Pencetakan KTP-el terkendala di 4 Kecamatan karena tidak realisasi (cair) di tahun 2022.
- g. Anggaran Film dan Cleaning Kit yang merupakan paket Tinta Ribbon yang digunakan untuk pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak terealisasi

- h. Alat pencetakan KTP-el yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kerusakan
- i. Terhambatnya proses penerbitan dokumen KTP-el, KIA dan Biodata penduduk karena terbatasnya sarana komputer
- j. Beberapa alat perekaman di Kecamatan mengalami kerusakan

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- a. Belum optimalnya capaian kepemilikan akta kelahiran untuk seluruh penduduk karena belum masuk versi SIAK
- b. Belum optimalnya capaian kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun.
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya langsung dilaporkan di Dukcapil
- d. Perceraian masih tidak dilaporkan karena membutuhkan penetapan pengadilan
- e. Masyarakat tidak langsung melaporkan peristiwa kelahiran karena belum memahami pentingnya memiliki dokumen kelahiran
- f. Pelayanan berjalan lambat karena prasarana kurang mendukung

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- a. Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Diperlukan sertifikat ISO 27001 dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD untuk tahun 2023

- c. Sarana dan prasarana layanan kurang memadai
- d. Belum optimalnya kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan NIK dan data kependudukan dengan perangkat Daerah.
- e. Rendahnya SDM Operator pelayanan
- f. Masih banyak penduduk yang ganda/double, meninggal tanpa melapor, kesalahan data serta belum perekaman
- g. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah.

Identifikasi Permasalahan Program Prioritas berdasarkan capaian indikator perbidang urusan, dapat dilihat pada Tabel 17.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR PERBIDANG URUSAN

Format 3

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SAT UAN	REALISASI					TARGE T	INPRES TASI BELUM TERCA PAI () , SESUAI (=), MELA MPAUI ()	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	Target			
			2018	2019	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
								Perkira an							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASPEK PELAYANAN UMUM														
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	95,97	96,0 4	98,64	99,0 5	99,90	99,20	>	Terhambatnya proses penerbitan dokumen KTP-el , KIA dan Biodata penduduk karena terbatasnya sarana komputer	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri berupa KTP dan meningkatnya jangkauan pelayanan perekaman sampai ke tingkat desa/kelurahan, sekolah- sekolah setingkat SLTA atau sederajat	99,30	100,00	100, 00	100,00
2.	Penduduk yang memiliki akta kelahiran	%	99,48	99,2 1	48,93	53,0 5	51,99	99,42	>	Pelayanan berjalan lambat karena prasarana kurang mendukung	Memaksimalkan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran	54,00	55,00	57,0 0	60,00
3.	Penduduk usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran	%	83,29	85,4 1	87,09	98,0 0	93,03	96,00	>	Masyarakat tidak langsung melaporkan peristiwa kelahiran karena belum memahami pentingnya memiliki dokumen kelahiran	Membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan	94,00	95,00	96,0 0	97,00

4.	Tingkat pemanfaatan data kependudukan dan inovasi	%	-	-	-	-	-	16,66	<	Belum optimalnya pemanfaatan data dan kerjasama dengan lembaga terkait	Terbukanya ruang kerjasama dengan OPD terkait pemanfaatan data kependudukan	14,70	14,70	14,70	14,70
5.	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dukcapil	%	62,55	74,54	76,91	76,47	76,44	90,00	<	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efisien	Adanya komitmen Pemerintah dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan pembenahan layanan yang efektif dan efisien	78,00	80	81	82
6	Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	98,91	99,92	100	99,90	99,20	>	Penduduk pemula yang baru masuk 17 tahun, masih banyak yang belum merekam sehingga memperlambat proses pemberian data	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri berupa KTP dan meningkatnya jangkauan pelayanan perekaman sampai ketingkat desa/kelurahan, sekolah-sekolah setingkat SLTA atau sederajat	99,70	100,00	100,00	100,00
7	Pasangan berakte nikah	%	80,00	83,00	34,21	48,20	55,00	91%	>	Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya langsung dilaporkan di dukcapil	SDM Kasi Kawin wajib ditingkatkan secara terus menerus / Bintek dan Akta kawin yang dikeluarkan capil merupakan persyaratan utama dalam semua urusan masyarakat (berdaya guna)	92%	60,00	63,00	65,00
8	Ketersediaan data base skala kabupaten	Ada													
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah													

3.2 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menjadi perhatian, khususnya sejak diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemutakhiran database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terus dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan Penataan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang senantiasa terus melaakukan perubahan yang cukup mendasar dalam segala hal untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat, melalui pembangunan sistem jaringan yang dibangun dan dikembangkan yakni System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK yang dibangun secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan pelayanan terkait Bidang Pendaftaran penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil. Berdasarkan paparan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan hal di atas Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga, maupun individu untuk memiliki dokumen kependudukan, karena dokumen memiliki nilai strategis khususnya hak akses untuk mendapatkan pelayanan public

Melihat kondisi diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ini senantiasa ditemui beberapa permasalahan yang paling dominan yang dihadapi setiap hari adalah:

1. Mobilitas penduduk, dimana perpindahan penduduk tidak disertai dokumen sah. Masih terdapat penduduk yang belum terdaftar data base kependudukan, Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman. Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

2. Masih terdapat ketidaksesuaian data base kependudukan dengan dokumen lain, seperti: ijazah, surat akta/nikah, serta data yang terkait pelayanan publik lainnya BPJS dsb,
3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya kepemilikan akta kematian.
4. Sarana dan Prasarana Kurang memadai. Keterbatasan sarana pendukung menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaannya terbatas seperti : , berupa kendaraan operasional, computer, printer, dan lain sebagainya.
5. Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan. Penggunaan tanda tangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal
6. Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah. Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
7. Penumpukan arsip. Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.
8. Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat. Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.
9. Tingkat kesediaan masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah. Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan cenderung

ingin melakukan pelanggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

10. Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan. Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua PituE dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka dapat identifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana disebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bahwa yang menjadi ***isu strategis*** adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat disiplin Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal.
4. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai di masa mendatang dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran –sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, tujuan dan sasaran ini merupakan cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah: *“Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”*

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat

Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diurai sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sasaran 2:

Meningkatnya tata kelola kinerja dan fungsi keuangan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapapun, Memberikan harapan untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Salah satu yang ditempuh dari awal pandemi adalah dibukanya akses layanan online bagi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang juga

Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait peningkatan layanan Dukcapil diatur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan ruang bagi yang cukup luas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan ruang untuk meningkatkan layanan.

Selain Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Beberapa aturan yang menjadi acuan

dan prosedur juga dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan administrasi kependudukan. Berikut beberapa standar pelayanan minimal pelayanan public Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Aturan terkait persyaratan penerbitan akta perkawinan, dimana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Focus pada penerbitan akta untuk non muslim.
- Pengaturan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peraturan terkait penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- Peraturan tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- Peraturan terkait pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain.
- Peraturan terkait formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Peraturan terkait pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara Nasional.
- Peraturan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat.
- Peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA)

4.2 Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan atau target IKU secara vertical dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Proses penyelarasan (alignment) dan penjabaran ke bawah (cascading) sasaran kinerja beserta targetnya ini perlu dipahami dengan baik oleh setiap instansi. Oleh karena itu diperlukan sebuah cascading target kinerja bagi Instansi Pemerintah. Penyusunan Cascading dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut untuk menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja instansi dan untuk perencanaan kerja secara rinci dan mendetail dalam jangka panjang dalam penerapan sistem manajemen kinerja Instansi.

Tujuan utama dari cascading target kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional. Penyusunan perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diharapkan akan menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Gambaran yang lebih terinci dan jelas penjabaran tujuan, sasaran dan kaitannya nya program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada table dibawah ini.

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

<p>tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>indikator : IKM</p>	<p>Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan</p> <p>Indikator : Nilai Sakip</p>	<p>PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Indikator : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Keg. 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Keg. 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
				<p>Sub Keg. 2 : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD</p> <p>Indikator : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD</p>
				<p>Sub. Keg. 3 : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Indikator :Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD</p>
				<p>Sub Keg. 4 : Evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Indikator : Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah</p>
			<p>Keg. 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Keg. 5 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD</p>
				<p>Sub Keg. 6 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Indikator : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</p>

Keg. 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Keg. 7 :Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator : Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub Keg. 8 :Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Keg. 9 :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Sub Keg. 10 :Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Sub Keg. 11 :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Sub Keg. 12 :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Sub Keg. 13 :Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator : jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Sub Keg. 14 :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keg. 15 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
---	--

Indikator : Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keg. 16 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sub Keg. 17 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Keg. 18 : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator : Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sub Keg. 19 : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator : Jumlah orang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Keg. 20 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Indikator : Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Sub Keg. 21 : Pengadaan Mebel	Indikator : Jumlah paket mebel yang disediakan
Sub Keg. 22 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Sub Keg. 23 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Kegiatan 6 :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg. 24 :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
---	--

Sub Keg. 25 :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
--	--

Sub Keg. 26 :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
--	--

Sub Keg. 27 :Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator : Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
--	---

Sub Keg. 28 :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
---	---

Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg. 29 :Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
---	--

Sub Keg. 30 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
---	--

Sasaran :
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator :
cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

PROGRAM 2 : PENDAFTARAN PENDUDUK

Indikator : Persentase Perekaman KTP Elektronik

Keg. 8 : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 31 :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Keg. 32 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator : Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Sub Keg. 33 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Sub Keg. 34 :Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan
Sub Keg. 35 :Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Kegiatan 9 :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

PenataaKegiatan 10 : Pendaftaran Penduduk

Indikator : Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan 11 :Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 36 :Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafrtan Penduduk

Sub Keg. 37 :Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk

Sub Keg.38 :Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

Sub Keg.39 :Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Indikator : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Sub Keg. 40 :Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 41 :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sasaran :
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Indikator : cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

PROGRAM 3 : PENCATATAN SIPIL
Indikator : Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Kegiatan12 : Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan 13: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Keg. 42 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Indikator : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
Sub Keg. 43 :Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Indikator : Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Sub Keg. 44 :Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Indikator : Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sub Keg.45 :Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Indikator : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
Sub Keg. 46 :Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan

Sub Keg. 47 :Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Sub Keg. 48 :Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan

Kegiatan 14 : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Keg. 49 :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Keg. 50 :Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Indikator : Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Sub Keg. 51 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
Sub Keg. 52 :Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Indikator : Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Sasaran :
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

PROGRAM 4 : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan 15 : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Keg. 53 :Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
---	--

Indikator : cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator : Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Indikator : Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya

Kegiatan 16 : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Indikator : Persentase database kependudukan sidrap

Kegiatan 17 : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator : Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi

Sub Keg. 54 :Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan
Sub Keg.55 :Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

Sub Keg. 56 :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Keg. 57 :Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Indikator : Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Sub Keg. 58 :Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Indikator : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Sub Keg. 59 :Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan

Tabel 12 (Tabel T-C. 25)

RPD TAHUN 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		indikator tujuan : IKM dukcapil	80,00	81,00	82,00
		sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	77,50	78,50	80,00
		sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	nilai saki	60,00	60,00	60,00

IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)								
1	Persentase Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan Dukcapil	%	76,47	76,44	78,00	80	81	82	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efisien
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Dukcapil	%	76,05	96,17	97,00	97,20	97,75	98,3	Masih banyaknya penduduk yang tidak mengurus dokumen kependudukannya
3	Predikat Nilai Sakip	Kategori	c	c	cc	cc	cc	cc	Disiplin dan kinerja pegawai belum optimal

IKK									
No.	Indikator permendagri 86,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,00	93,03	94,00	95,00	96,00	97,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	14,70	14,70	14,70	14,70	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

Strategi 1: Meningkatkan akses dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Strategi 2: Meningkatkan komitmen, kinerja dan peran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 3 (tiga) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan perangkat daerah dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program prioritas dalam RPD.

Arah kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pelaksanaan strategi, adalah:

Sasaran 1

Arah Kebijakan .

1. Meningkatkan akses dan kemudahan prosedur layanan
2. Penataan alur Pelayanan yang efektif dan efisien
3. Pencapaian target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Keterkaitan antara strategis dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 22 Strategi dan arah kebijakan RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan akses dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Penataan alur Pelayanan yang efektif dan efisien	
			Meningkatkan akses dan kemudahan prosedur layanan	
			Pencapaian target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan komitmen, kinerja dan peran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang		Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
				Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
				Peningkatan SDM dan kompetensi apatur dukcapil

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu perjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun mendatang, maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan Program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 dan Pendanaan Indikatif terdapat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan kendaran dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan meubel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Penyediaan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
2. Program Pendaftaran Penduduk
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan
 - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk
 - c. Penataan pendaftaran penduduk

- Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - Fasilitasi pendaftaran penduduk
 - Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk
 - Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk.
 - Sosialisasi pendaftaran penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
 - c. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabuapten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi dengan kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan

Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

- Penyelenggaraan Pemamfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
 - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
 - b. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemamfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan.
 - Kerjasama Pemamfaatan Data Kependudukan
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Penyelenggaraan Pemamfaatan Data Kependudukan
 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Secara rinci rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tercantum pada table 23, sebagai berikut:

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Program yang di rencanakan 3 (tiga) tahun ke depan sebanyak 4 (empat) program.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Jumlah kegiatan yang direncanakan 5(lima) tahun kedepan sebanyak 18 kegiatan

6.2 Pendanaan Indikatif

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	OPD/URUSAN/Program	Indikator	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Target		Target				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	2023		2024		2025				2026	
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
			OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap				3.505.889.887		3.314.956.000		3.131.152.696		3.726.000.000		3.725.000.000		3.631.000.000		
X.XX.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kepe	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.646.130.787	100	2.637.382.700	100,00	2.481.152.696	100,00	2.748.000.000	100,00	2.753.000.000	100	2.753.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	39.671.000	100	26.414.000	100	5.000.000	100	33.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	39.671.000	9	26.414.000	9	5.000.000	9	30.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

	ndudukan dan pencatatan sipil		koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.913.574.421	100	1.897.996.000	100	1.889.192.696	100	1.901.000.000	100	1.901.000.000	100	1.901.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.913.574.421	252	1.897.996.000	252	1.889.192.696	252	1.900.000.000	252	1.900.000.000	252	1.900.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	256.150.961	100	156.257.200	100,00	12.500.000	100,00	168.000.000	100,00	168.000.000	168.000.000	168.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11	4.977.000	12	10.533.000	12	2.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1375	11.586.000	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	26	3.993.200	4	5.997.000	4	2.500.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	155	5.983.000	4	7.991.000	4	2.500.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	229.611.761	220	131.736.200	220	5.000.000	220	140.000.000	220	140.000.000	220	140.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100,00	150.000.000	100,00	153.000.000	100,00	153.000.000	100	153.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	0	-	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	0	0	0	0	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	100	85.949.000	100	2.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100	5.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0	0	10	3.365.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	0	0	7	82.584.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	29	1.000.000	29	1.000.000	29	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	391.286.687	100	392.458.900	100,00	364.120.000	100,00	415.000.000	100,00	415.000.000	100	415.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	46.939.137	12	39.980.000	12	39.980.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	310.223.750	12	306.876.700	12	323.640.000	12	329.000.000	12	329.000.000	12	330.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	33053800	12	45.602.200	12	500.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	675	1.070.000	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	45.447.718	100	78.307.600	100,00	58.340.000	100,00	73.000.000	100,00	73.000.000	100	73.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	2.885.000	23	18.609.000	23	5.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	unit	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	9	42.562.718	10	59.698.600	10	53.340.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng	
X.XX.02		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTRAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,20	398.485.900	99,30	518.668.200	99,40	600.000.000	99,50	657.000.000	99,60	657.000.000	100	657.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	398.485.900	100	518.668.200	100,00	600.000.000	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100	650.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	36	148.129.900	72	13.564.000	72	50.000.000	72	50.000.000	72	50.000.000	72	50.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	4	88.620.000	24	101.462.500	24	50.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	11	161.736.000	36	403.641.700	36	500.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000	Disdukcapil	Pangjanene Sidenreng

			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100	2.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
X.XX.03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	93,03	107.034.600	94,00	78.399.500	95,00	25.000.000	96,00	267.000.000	97,00	267.000.000	97	173.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	81.538.100	100	58.264.500	100	16.000.000	100	120.000.000	100	111.000.000	100	71.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	1565	5.986.100	2.700	18.714.500	2.700	8.000.000	2.700	50.000.000	2.700	50.000.000	2.700	20.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Layanan	11.057	75.552.000	6	39.550.000	6	8.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	40.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	0	0	0	0	0	0	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	25.496.500	100	20.135.000	100	9.000.000	100	107.000.000	100	116.000.000	100	62.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	3	25.496.500	12	20.135.000	12	9.000.000	12	69.000.000	12	79.000.000	12	25.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	0	0	0	0	0	0	13.950	17.000.000	13.950	17.000.000	13.950	17.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

X.XX.04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	354.238.600	14,70	80.505.600	14,70	25.000.000	14,70	54.000.000	14,70	48.000.000	14,70	48.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	%	0	0	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	%	100	128.695.500	100	18.877.000	100	8.000.000	100	15.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	0	0	0	0	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dokumen	11	128.695.500	12	18.877.000	12	8.000.000	12	14.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi	%	100	225.543.100	100	61.628.600	100	17.000.000	100	38.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	12	217.354.700	12	10.622.600	12	8.000.000	12	18.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	21	8.188.400	3	51.006.000	3	9.000.000	3	18.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Disduk capil	Pangjanene Sidenreng

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) RPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 25 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	Satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)								
1	Persentase Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan Dukcapil	%	76,47	76,44	78,00	80	81	82	Tingkat layanan Dukcapil belum efektif dan efisien
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Dukcapil	%	76,05	96,17	97,00	97,2	97,75	98,3	Masih banyaknya penduduk yang tidak mengurus dokumen kependudukannya
3	Predikat Nilai Sakip	Kategori	c	c	cc	cc	cc	cc	Disiplin dan kinerja pegawai belum optimal

IKK									
No.	Indikator permendagri 86 ,18, dan SPM	satuan	Realisasi		Target				Permasalahan (Analisis)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	Beberapa alat perekaman dikecamatan mengalami kerusakan
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,00	93,03	94,00	95,00	96,00	97,00	Masyarakat telah memiliki akta kelahiran tetapi belum banyak yang tidak memperbaharui data melalui SIAK online
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8,82	14,70	14,70	14,70	14,70	Instansi yang ingin bekerjasama tidak memiliki data balikan (tujuan penggunaan data)
4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Laporan data kependudukan kabupaten selalu dilaporkan setiap tahun ke pusat

BAB VIII

PENUTUP

Renstra sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2024-2026. Periode waktu ini mengikuti periode berlakunya RPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode tiga tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024-2026 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

8.1 Pedoman Transisi.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang tahun Kabuapten Sidenreng Rappang 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dapat tercapai. Diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen

dari seluruh aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penguatan peran stakeholders untuk mencapai dan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

3. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Strategis (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) wajib berpedoman pada Rencana strategis (Renstra).
5. Rencana Strategis (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) wajib berpedoman pada Rencana strategis (Renstra).

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala
7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pangkajene,

2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PATAHANGI NURDIN, S.IP
NIP. 19691220 199009 1 002

